



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara **cerai talak** dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, lahir di (umur 65 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan , bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ernawati, S.H.,M.H., Marliani, S.H., dan Fujidisthia Sormin, S.H., M.H. advokat pada kantor Hukum Erna & rekan, yang berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah Banua Anyar Komplek Lestari Karya Kav.1 No.1 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2017, semula sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

**TERBANDING**, lahir di Surakarta, 24 April 1944 (umur 73 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Tuban dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Murjani,S.H.** dan **Minan,S.H.,M.H.** Advokat dan konsultan Hukum "D.H & Rekan" yang berkantor di jalan Bandarmasih Komplek DPR RT.031 No.40 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (Kodepos 70116) Kalimantan Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2017, semula sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Halaman 1 dari 7 hlm. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1199/Pdt.G/2017/PA.Bjm, tanggal 14 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSİ**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

**DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) berupa Uang Mut'ah sebesar Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

- Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 April 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan pada tanggal 7 Mei 2018 dengan Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.Bjm;

Halaman 2 dari 7 hlm. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Telah membaca memori banding Pembanding tertanggal 16 April 2018 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 30 April 2018, dan membaca pula kontra memori banding Terbanding tertanggal 7 Mei 2018;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 27 April 2018, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding tanggal 27 Maret 2018. Pada waktu pengucapan putusan di tingkat pertama tanggal 14 Maret 2018, Pemohon dan Termohon hadir dalam sidang. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, oleh karena itu secara formal permohonan banding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca berkas banding, berita acara sidang jalannya pemeriksaan di tingkat pertama dan membaca salinan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1199/Pdt.G/2017/PA.Bjm tanggal 14 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, serta memori banding juga kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendirian tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan akan mempertimbangkan serta mengadili sendiri sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini, Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 1964 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, dengan melampirkan fotocopy Surat Keterangan Nomor 058/Kua.17.03.2/Pw.01/1/2017 tanggal 30 Januari 2017 dan dua fotocopy Kutipan Akta Kelahiran sebagai alat bukti yang diberi tanda P1, P2 dan P3;

Halaman 3 dari 7 hlm. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P1 (fotocopy Surat Keterangan Nomor 058/Kua.17.03.2/Pw.01/1/2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul tanggal 30 Januari 2017 yang diajukan Pemohon tersebut, tidak dapat dijadikan bukti tentang sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dikarenakan tidak mencantumkan kapan menikahinya (hari, tanggal dan bulan), siapa walinya serta maskawinnya berupa apa. Lagi pula, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, surat keterangan tersebut dibuat untuk melengkapi permohonan surat Berita Acara Hilang Buku Kutipan Akta Nikah. Demikian juga bukti P2 dan P3 (fotocopy Kutipan Akta Kelahiran) tidak dapat dijadikan bukti pendukung adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan sahnya pernikahan dengan Akta Nikah, seharusnya Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah yang dikomulasikan dengan permohonan izin cerai talak, sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Apa lagi perkawinan tersebut dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sah atau tidaknya harus diitsbatkan terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Pemohon/Terbanding dalam perkara *a quo* tidak mempunyai hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan Termohon/Pembanding sehingga Pemohon/Terbanding dalam hal ini tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon/Pembanding (*persona standi in judicio*), oleh sebab itu permohonan Pemohon/Terbanding tersebut cacat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 4 dari 7 hlm. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan/gugatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1199/Pdt.G/2017/PA.Bjm tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan konvensi dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi Termohon/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1199/Pdt.G/2017/PA.Bjm tanggal 14 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, dengan mengadili sendiri:
  1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
  2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 hlm. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami **H.Supangkat, S.H.,M.Hum**, sebagai ketua majelis, Drs. **H.M. Halimi Fatah, S.H** dan **Drs. H.A. Taufik,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu **Marsikin,S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

**H. Supangkat, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota I,

Ttd.

**Drs. H. M. Halimi Fatah, S.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Drs. H. A. Taufik,S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Marsikin,S.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 1. Administrasi | : Rp. 139.000,00 |
| 2. Redaksi      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Meterai      | : Rp. 6.000,00   |

Halaman 6 dari 7 hlm. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 150.000,00

Banjarbaru, 07 Juni 2018

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan

Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 hlm. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.Bjm